



Judul : Pemerintah Diminta Penuhi Putusan MA - Segera Sediakan Vaksin Halal
Tanggal : Rabu, 27 April 2022
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 7

Pemerintah Diminta Penuhi Putusan MA

Segera Sediakan Vaksin Halal

Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan uji materi Yayasan Konsumen Muslim Indonesia (YKMI) mengenai vaksin Covid-19 halal. Artinya, Pemerintah wajib menyediakan vaksin Covid-19 halal, khususnya bagi umat Muslim.

WAKIL Ketua Komisi IX DPR Emanuel Melkiades Laka Lena menilai, putusan MA ini merespons aspirasi umat Islam yang banyak disuarakan oleh para tokoh Muslim dari berbagai kalangan.

"Keputusan ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi dalam Mukhtar NU di Lampung bahwa Pemerintah akan menyediakan vaksin halal bagi masyarakat Muslim," kata Melki dalam keterangannya, kemarin.

Diketahui, penetapan hak uji materiil YKMI dibacakan pada 14 April 2022 dalam tingkat proses Peninjauan Kembali (PK). Pengajuan permohonan YKMI untuk menguji materiil

vaksin halal tercatat terregistrasi di MA tertanggal 7 Februari 2022.

Melki bilang, Komisi IX DPR juga merekomendasikan penyediaan vaksin halal. Hal itu setelah rapat kerja dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan lainnya.

Menurut Melki, Menkes sesuai tugas dan kewenangannya bisa segera melaksanakan arahan Presiden Jokowi dalam Mukhtar NU, rekomendasi Komisi IX DPR dan putusan MA, terkait penyediaan vaksin halal.

"Keputusan Pemerintah melalui Menkes untuk segera menyediakan vaksin halal tentunya ditunggu masyarakat Muslim," kata dia.

Senada, Anggota Komisi IX DPR Saleh Partaonan Dauly menilai, putusan MA soal pemberian vaksin halal bagi warga Muslim sangat mendesak dieksekusi. Terlebih pada situasi saat ini, program vaksinasi sedang digencarkan.

"Pemerintah mau tidak mau harus menyediakan vaksin halal usai Mahkamah Agung mengabulkan permohonan *judicial review* Perpres Nomor 99/2020," tegas Saleh dalam keterangannya, kemarin.

Saleh meminta Pemerintah melalui Kemenkes segera melaksanakan putusan MA. Kendati agak terlambat, putusan MA akan berdampak terhadap berkurangnya perdebatan di masyarakat.

"Faktanya, banyak yang enggan mengikuti vaksinasi karena alasan kehalalan vaksin yang tersedia," ucap politikus PAN ini.

Dengan putusan MA tersebut, Saleh berharap seluruh masyarakat akan bersedia segera divaksinasi Covid-19.

Saleh bilang, DPR sudah sering menyuarakan mengenai pentingnya vaksin halal. Tetapi aspirasi tersebut tidak kunjung dilaksanakan oleh Pemerintah. "Tidak jelas alasannya mengapa Pemerintah tidak menjadikan hal ini sebagai prioritas utama," kritiknya.

Saleh mengingatkan, Kemenkes jangan lagi mencari alasan menunda vaksin halal. "Situasinya tidak lagi sesulit di awal pandemi. Pemerintah memiliki waktu cukup untuk mengadakan vaksin halal," tandasnya.

Bagaimana tanggapan Kemenkes? "Masih dipelajari oleh

tim," kata Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi dalam keterangan singkatnya, kemarin.

Nadia juga belum bisa memastikan, apakah dengan putusan MA tersebut Pemerintah akan memberhentikan sementara pelaksanaan vaksinasi Covid-19 di Indonesia, dan hanya melakukan program vaksinasi dengan vaksin halal seperti Sinovac.

Padahal, hingga kini Pemerintah masih menggunakan empat jenis vaksin yang sempat difatwa haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Yaitu vaksin jenis AstraZeneca, Pfizer, Moderna dan Sinopharm.

Kendati begitu, MUI sebelumnya telah menyatakan jenis-jenis vaksin itu boleh digunakan karena ada kondisi yang mendesak serta ketersediaan vaksin halal yang tidak mencukupi. ■ TIF